



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Sekretariat Tim Kuasa Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5248);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679`);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Pemberian Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu tugas-tugas Tim Kuasa Hukum/Tim Pengacara dalam memberikan bantuan hukum bagi perangkat daerah, Pemerintah Desa dan aparatnya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. melakukan pengumpulan data dalam penanganan perkara, sebagai bahan dan bukti di persidangan maupun di luar persidangan; dan
- c. melakukan tugas-tugas lain dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Tim Kuasa Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 KUASA HUKUM PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Koordinator/Ketua	Kepala Bagian Hukum	
2.	Sekretaris	Ka. Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Ka.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 2. Unsur Bagian Hukum	1. Hesti Nuringtyas, SH 2. Ninik Slamet R, SH 3. Panggung Sutrisna
4.	Pengumpul Data	Unsur Bagian Hukum	1. Wahida Asri, SH 2. Payung Alam F., SH 3. Sutri Prihartini
5.	Pembantu	1.Unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Hukum	1. Partini 2.Sokiyem

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,
 ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO